

MAQASHID SYARI'AH PADA PERIODE SAHABAT DAN TABI'IN

Radifa Isnain Nafila¹, Tutik Hamidah²
radifaisnain2@gmail.com¹, hamidah_ansori@gmail.com²
UIN Malang

ABSTRAK

Kajian maqāṣid syariah merupakan upaya memahami tujuan dan hikmah di balik pensyariatan hukum Islam. Meskipun istilah maqāṣid belum diformulasikan secara sistematis pada periode awal Islam, praktik dan kesadaran maqāṣid telah tampak sejak generasi sahabat hingga tabiin. Pada periode sahabat, orientasi hukum lebih menekankan aspek tekstual-normatif dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Pertimbangan maslahat dilakukan secara terbatas, dengan kehati-hatian tinggi dalam berijtihad, terutama untuk menjaga agama dan persatuan umat. Sementara itu, pada periode tabiin, orientasi maqāṣid semakin berkembang melalui penggunaan qiyās, istihsān, dan rā'yū yang lebih luas. Hal ini didorong oleh meluasnya wilayah Islam, kompleksitas sosial, dan kebutuhan akan fatwa kontekstual. Tabiin menunjukkan keberanian lebih besar dalam menekankan maslahat sosial seperti perlindungan harta, jiwa, akal, dan keturunan, meskipun belum sampai pada perumusan teoritis. Dengan demikian, maqāṣid syariah pada periode sahabat dan tabi'in menunjukkan kesinambungan, sekaligus perbedaan: sahabat cenderung konservatif dan tekstual, sedangkan tabi'in lebih adaptif dan progresif. Perbedaan ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan konseptual maqāṣid syari'ah pada era ulama ushul fiqh klasik, hingga kemudian mencapai bentuk sistematis dalam karya al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Syātibī.

Keywords: Maqasid Syariah, Sahabat, Tabiin.

PENDAHULUAN

Pentingnya tema kajian ini adalah tatkala Rasulullah masih hidup, segala persoalan dapat ditanyakan langsung kepada beliau. Umat Islam tinggal menunggu jawaban, ketentuan hukum dan solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Apa yang beliau sampaikan sesungguhnya adalah wahyu dari Allah, karena beliau tidak akan memberikan ketetapan hukum, kecuali telah mendapat wahyu dari Allah, terkait hal ini Allah telah berfirman dalam Q.S An-Najm: 3-5. Kondisi berubah setelah Rasulullah wafat. Persoalan masyarakat terus bermunculan. Apalagi telah terjadi perluasan wilayah Islam yang luar biasa. Umat Islam mulai berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Banyak hal baru bagi umat Islam. Mereka menemukan sesuatu, yang belum pernah ada di masa Rasulullah atau di daerah mereka tinggal. Banyak pula pertanyaan dari para muallaf dari bangsa-bangsa itu, yang notabene merupakan bekas peradaban besar seperti peninggalan wilayah Romawi dan Persia yang sebelumnya telah memiliki hukum sendiri. Kawasan itu juga mempunyai kondisi dan tradisi yang berbeda dengan kawasan Arab.

Persoalan itu harus dipecahkan, sementara Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah mereka lagi. Kondisi seperti ini menurut para sahabat untuk selalu berijtihad guna kelangsungan risalah kenabian. Ijtihad tersebut untuk memberikan pemecahan persoalan dan solusi atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para sahabat adalah dengan menggali spirit dan ruh dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Spirit dan ruh nas itu, kemudian dijadikan sebagai salah satu acuan dan standard dalam berijtihad. Bagaimana mereka dapat mengetahui ruh, maqashid dan spirit wayhu? Tentu saja dengan ilmu alat yang mereka miliki secara fitrah dan bawaan.

Para sahabat adalah manusia yang hidup di tengah-tengah Rasulullah. Mereka mengetahui kondisi tatkala suatu ayat turun, Mereka juga menyaksikan sebab-sebab turunnya ayat, sebab Rasulullah bersabda, sebab diamnya Rasulullah, ketegasan nabi, kelemahlembutan nabi, kapan nabi marah, kapan tersenyum, kapan nabi bertindak sebagai hakim, pemimpin perang, sebagai bagian dari masyarakat dan lain sebagainya. Mereka paham tatkala Rasulullah memberikan ketetapan hukum atas suatu persoalan, karena didasari dengan pertimbangan tertentu. Para sahabat, paham

benar terkait dengan sosiokultural turunnya teks Al-Quran atau hadis nabi. Selain itu, sahabat juga paham dengan konstruksi bahasa Arab. Ini tidak heran karena teks Al-Qur'an dan sunnah nabi adalah bahasa mereka sehari-hari. Bahasa kitab suci itu, bukan hal yang asing bagi mereka. Al-Quran sendiri menyatakan dengan shari'ah bahwa ia turun dengan bahasa arab yang jelas, yaitu bahasa yang digunakan oleh para penduduk Arab.¹

Dan kemudian para ulama kalangan tabi'in banyak belajar dari sahabat. Mereka mendengar dan melihat perilaku para sahabat. Mereka juga belajar dari sistematika ijihad, berfatwa, mengambil riwayat hadis dan Quran dari para sahabat. Mereka juga meneladani model ijihad maqasid dari para sahabat. Ulama generasi tabi'in mengambil ilmu pengetahuan dari para sahabat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari mazhab para sahabat dan mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan dari para sahabat.² Pada masa tabi'in, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke daerah yang dihuni oleh masyarakat bukan berbahasa arab atau bukan bangsa arab. Kondisi yang berlaku juga sangat berbeda beda. Banyak diantara ulama masuk didaerah tersebut yang kemudian banyak masyakarakat masuk Islam. Dengan demikian persoalan yang muncul kian kompleks dan tidak dijumpai di al Qur'an dan as Sunnah, sehingga disinilah para tabi'in melakukan ijihad untuk mencari ketetapan hukum berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat tertentu. Hal ini juga dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju serta kepesatan ijihad pula.

Peta artikel sebelumnya ada beberapa yang telah membahas maqashid syariah yang pertama yaitu penelitian Dr. Toriquddin yang membahas tentang teori maqashid syariah perspektif alsyatibi.³ Kedua, penelitian Yuhanah dengan judul analisis implementasi maqashid syariah pada rumah sakit berkompetensi syariah di Indonesia sebagai unique value preposition.⁴ Ketiga, penelitian Prof Saifullah yang membahas tentang pembiayaan murabahah untuk pembangunan rumah BMTT Griya Sakinah perspektif maqashid syariah.⁵ Keempat, penelitian Syintia dengan judul nilai maslahah reksadana dalam perspektif maqashid syariah.⁶ Kelima, penelitian Sani membahas tentang tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli tanah sengketa.⁷ Keenam, penelitian illah membahas tentang pengaruh Islamicity performance index terkait nilai perusahaan dengan konsep maqashid syariah.⁸ Ketujuh, penelitian nola dengan judul upaya pengentasan kemiskinan melalui pendistribusian dana PHK dalam perspektif maqashid syariah (studi kasus kel. punggolaka kec. Puwatu kota kendari). Perbedaan dengan artikel ini adalah artikel ini terfokus pada maqashid syariah zaman sahabat dan tabi'in. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendalami maqashid syariah terutama pada zaman sahabat dan tabi'in.

¹ Wahyudi, "Maqashid Syariah Pada Masa Sahabat", *almuflihun.com*, 31 Juli 2018, diakses 5 September 2025, <https://almuflihun.com/maqashid-syariah-pada-masa-sahabat/>

² Aisyatul Azizah et al., "Nalar Maqasid Syari'ah Di Era Sahabat Dan Tabi'in," *Fakta: Forum Aktual Ahwal AlSyakhsiyah* 2, no. 2 (2024): 124–29, <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1540>.

³ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).

⁴ Siti Yuhanah, Muhamirin, and Hasbi Abdul Al-Wahhab KH, "Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Rumah Sakit Berkompetensi Syariah Di Indonesia Sebagai Unique Value Preposition," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1106>.

⁵ Ulinnuha Saifullah and Muh. Nashirudin, "Pembentukan Murabahah Untuk Pembangunan Rumah BMTT Griya Sakinah Perspektif Maqashid Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.51339/nisbah.v5i1.1840>.

⁶ Syintia Amanda Rhetha et al., "Nilai Maslahah Reksadana Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572>.

⁷ Sani Khairil, Sandy Rizki Febriadi, and Maman Surahman, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Sengketa," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.12155>.

⁸ Muhamad Atho' Illah et al., "Pengaruh Islamicity Performance Index Terkait Nilai Perusahaan Dengan Konsep Maqashid As-Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.779>.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), Peneliti mencari sumber-sumber yang berasal dari literature berupa buku, jurnal, dan web yang terkait dengan tema maqashid syariah pada zaman sahabat dan tabiin, data di dapat dengan menemukan informasi dari sumber data yang dijelaskan diatas, proses analisis dengan menggunakan analis isi konten pada buku, web, dan jurnal terkait, setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tema ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah zaman sahabat

Maqashid Syariah di kalangan ulama terdahulu, para sahabat merupakan tokoh maqashid pertama. Perhatian terhadap maqashid syariah adalah perkara yang setua syariah itu sendiri karena tidak masuk akal jika para sahabat menerima syariat tanpa memiliki keinginan dan pandangan terhadap tujuan dan maksudnya. Oleh karena itu, maqashid bermula dari para sahabat yang berasal dari Rasulullah yaitu berasal dari pengajaran dan bimbingan beliau kepada para sahabat. Para sahabat adalah fuqaha pertama, mufassir pertama, dan maqashidiyyin pertama. Demikian dengan ilmu-ilmu yang berkembang dari segi klasifikasi, istilah, perincian, dan penerapan pada peristiwa serta isu-isu intelektual baru sepanjang zaman, namun asal-usul ilmu, dasar dan kaidah awalnya berasal dari para sahabat.

Al-Syatibi menulis kitabnya pada akhir abad 8 H di Andalusia, yaitu pada zaman yang terlambat dan di tempat yang terpencil, di mana semangat maqashid dan perhatian terhadap maqashid melemah dan menghilang, sehingga ia merasa akan mencatat pada kitabnya berjudul “Al-Muwafaqat” yang mungkin akan diterima atau ditolak. Para sahabat merupakan orang yang memahami maksud syariat yang berasal dari nabi. Para ulama khususnya imam-imam mazhab dan tokoh-tokohnya, dalam apa yang mereka dasarkan dari kaidah-kaidah ijtihad, kaidah-kaidah fikih, dan kaidah-kaidah mazhab fikih mereka; sandaran mereka yang besar dan kokoh adalah perbuatan para sahabat, sandaran terpenting untuk qiyas adalah perbuatan sahabat.

Maqashid Syariah Zaman Tabiin

Pada masa Tabi'in (generasi setelah sahabat Nabi, kira-kira abad 1–2 H), istilah *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai sebuah disiplin ilmu formal memang belum dikenal. Namun, praktik dan pemikiran yang berorientasi pada *maqāṣid* sudah mulai tampak dalam ijtihad para ulama Tabi'in, akan tetapi masih belum terumuskan sebagai Teori Formal dan periode masa Tabiin masih belum menyusun konsep *maqāṣid* secara sistematis seperti yang dilakukan ulama *ushul fiqh* abad berikutnya (misalnya al-Juwainī, al-Ghazālī, al-Syātibī). Namun, dalam praktik ijtihad mereka, sudah tampak adanya kesadaran bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjaga kemaslahatan manusia. Praktik Maqāṣid dalam Ijtihad Hasan al-Baṣrī (w. 110 H), sering menekankan bahwa syariat hadir untuk membentuk akhlak mulia, bukan sekadar ritual. Ini sejalan dengan *maqṣad* menjaga Agama dan moral. ‘Ikrimah, Sa‘īd bin al-Musayyib, dan al-Sya‘bī dalam fatwa-fatwanya mereka banyak mempertimbangkan *al-maṣlaḥah* (kemanfaatan) serta kondisi sosial masyarakat. Umar bin Abdul Aziz (w.101H) beliau seorang khalifah dari generasi Tabi'in besar banyak kebijakannya bernuansa maqāṣid, seperti menekankan keadilan sosial, penghapusan pungutan zalim, dan distribusi zakat yang adil. Nilai-Nilai Maqāṣid yang Tercermin walaupun belum disebut “maqāṣid al-syarī‘ah”, tujuan-tujuan hukum Islam sudah mereka pahami, misalnya: *Hifz al-Dīn* (menjaga agama) mendorong umat tetap pada aqidah yang lurus dan ibadah yang benar. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) larangan membunuh tanpa hak, peringatan terhadap kezhaliman. *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal) *Hifz al-Māl* (menjaga harta) *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Nilai-nilai ini sudah dipahami, meskipun belum

dibukukan secara metodologis.

Sejarah Istilah Maqashid Syariah

Sejarah penggunaan istilah maqashid syariah, lahirnya istilah ini tidak lepas dari adanya ilmu Ushul Fiqh, karena secara historis lahirnya dari Rahim Ushul Fiqh. Sehingga untuk melihat sejarah perjalanan mengenai kajian Maqashid Syariah, perlu dilacak awal mula istilah tersebut digunakan dan juga perlu dijelaskan para ulama yang mempunyai andil dalam kajian tersebut. Selama ini, banyak kalangan yang menganggap bahwa Maqashid Syariah pertama kali ditawarkan oleh Imam al-Syatibi, salah seorang ulama dari kalangan Mazhab Maliki yang membahas Maqashid menjadi sebuah pembahasan khusus dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushuli AsSyariah*. Sehingga nama al-Syatibi sering disebut dengan bapak Maqashid Syariah. Padahal perhatian terhadap Maqashid Syariah sebenarnya sudah ada sebelum al-Syatibi yang dianggap sebagai pencetus itu, bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Hammadi al-Ubaydi dalam karyanya *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah* menyebut orang pertama yang berbicara tentang Maqashid Syariah yaitu Ibrahim al-Nakhai, seorang dari *Tabi'in* yang wafat pada 96 H, dan pernah mengatakan di setiap hukum Allah SWT mempunyai tujuan, yaitu kemaslahatan. Akan tetapi menurut Jasser Auda dalam karyanya *al-Maqashid lil Mubtadi'in*, bahwa Maqashid Syariah sudah diperbincangkan pada masa Abu Bakar, tepatnya ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Setelah masa Sahabat, berkembanglah teori dan klasifikasi Maqashid. Namun, Maqashid yang kita lihat dan kenal sebagaimana saat ini tidak begitu matang pada masa sebelum para ulama Ushul Fiqh yaitu dari abad ke-5 sampai abad ke-8 H.

Pada tiga abad pertama sudah dikenal istilah *hikmah*, *'illah* (motif), *ma'ani* (tujuan-tujuan) dan hal tersebut sudah ada dalam metode berfikir para ulama hukum Islam terdahulu, bahkan mereka sudah menggunakan kata-kata tersebut merupakan padanan kara Maqashid dan menjadi bagian penting dalam kajian Maqashid Syariah. Setelah al-Nakhai, muncul Tirmidzi al-Hakim (w.296 H/908 M). Beliau bisa dikatakan sebagai orang yang menulis naskah pertama tentang pembahasan Maqashid Syariah. Di mana kata “*Maqashid*” terdapat dalam karyanya *al-Shalah wa Maqasiduha*. Sebuah kitab yang berisi tentang penelitian rahasia spiritual dan hikmah di setiap gerakan shalat dan dzikir-dzikirnya.

Pada abad ke-3 muncul nama Abu Zayd al-Balkhi (w.322 H/933 M), yang menulis naskah pertama Maqashid Syariah dalam bidang *mu'amalah*. Karyanya yang berjudul *al-Ibnah 'an 'Ilal al-Diniyah* adalah sebuah karya yang menelusuri berbagai tujuan yang ada dibalik hukum Islam. Karya yang sama dengan judul *Masalih al-Abdan wa al-Anfus*, membahas bagaimana praktik agama Islam dan hukum-hukumnya berdampak positif terhadap fisik dan kejiwaan. Setelah Tirmidzi al-Hakim, ada nama al-Qaffal al-Kabir al-Syashi (w.365 H/975 M) dengan sebuah karya tentang Maqashid Syariah dengan judul *Mahasin al-Syara'i*. Sebuah manuskrip yang membahas mengenai aturan, tujuan, dan hikmah syariat. Susunan pembahasan dalam karya tersebut seperti halnya susunan fikih klasik. Dimulai dengan *thaharah*, wudhu, dan seterusnya. Pengembangan berbagai konsep seperti *al-dharuriyyah*, *al-hajjiyyah* dan *al-makrumah* yang dilakukan al-Qaffal juga mempermudah jalan Imam Juwaini dan Imam al-Ghazali dalam mengembangkan teori fikih mazhab Syafi'i dan teori Maqashid Syariahnya. Kedua ulama tersebut kemudian mengemukakan konsep *al-dharuriyyah*, *al-hajjiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.

Setelah al-Qaffal, ada nama Ibnu Babawayh al-Qummi (w.381 H/991 M). Ulama terkemuka dan pertama abad ke-4 H dari kalangan Syi'ah, yang mengkaji tentang Maqashid Syariah dengan karyanya *'Ilal al-Syar'i*. Studi terkait kajian Maqashid kemudian dilanjutkan oleh al-Amiri al-Faylasuf (w.381 H/991 M), melalui karyanya *al-I'lam bi Manaqib al-Islam*. Dalam karya tersebut, beliau berusaha mengkaji klasifikasi teoritis tujuan syari'at Islam terkait *al-Hudud* atau hukum pidana dalam Islam dengan pembahasan

hukuman bagi pembunuhan, pencuri, orang yang membuka aib orang lain, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat Abu Ja'far Muhammad Ali, Muhammad Husayn al-Tanzir, dan Abu Bakr ibn al-Thayyib al-Baqilani.⁹

Contoh Maqashid Syariah pada zaman kontemporer

Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan disini mencakup semua kehidupan manusia salah satunya dibidang ekonomi. Maqashid syariah sendiri berperan sebagai ketetapan yang relevan sebagai landasan bagi praktik produk perbankan syariah dan pengembangan system, karena maqashid syariah bertujuan sebagai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Sehingga layanan serta produk perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah bisa menghasilkan kemaslahatan hingga dapat dilihat bagaimana implementasi maqashid syariah terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sangat bermanfaat bagi nasabah. Maqashid syariah diimplementasikan kepada produk perbankan dengan lima hal pokok, ialah: hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz alnasl, dan hifdz al-maal.¹⁰

Maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kegiatan ekonomi maqashid syariah berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan. Ulama-ulama klasik maupun kontemporer banyak yang memberikan pendapat mengenai maqashid al-syariah, namun al-syatibi merupakan teori yang paling terkenal. Teori Maqashid Al-Syariah sendiri bermakna sebagai inti dalam menganalisis ekonomi yang membahas tentang kemiskinan, distribusi kekayaan, dan membangun ekonomi. Dalam hal ini yang ingin dicapai Maqashid Al-Syariah adalah penghilangan segala permasalahan ekonomi untuk mencapai kehidupan sejahtera. Dalam penerapannya pada sistem keuangan Islam Maqashid Al-Syariah sebagai inti dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi karena tanpa Maqashid Al-Syariah keuangan Islam kehilangan substansi syariahnya. Penerapan Maqashid Al-Syariah pada perbankan syariah sudah sesuai dengan memperhatikan indicator pada Maqashid Al-Syariah, begitu juga pada investasi dengan akad mudharabah, pada jaminan akad mudharabah dan musyarakah, pada transaksi multi akad, rahn dan pemanfaatan marhun (barang gadai), jual beli emas secara tidak tunai.¹¹

Pada artikel Riza terdapat hasil penelitian tentang contoh maqashid syariah pada zaman kini yaitu uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah, keseusaian ini di dapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik unregistered dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena uang elektronik initidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik unregistered sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan maqashid syariah.¹²

Contoh dalam hukum keluarga Islam, dalam artikel tarantang perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipandang dari perspektif 'illat (causal factor) dan Maqashid Syariah (objectives of Islamic Law). Menurut 'illat, perkawinan beda agama dalam Islam dianggap

⁹ Nur Hasan, "Melacak Sejarah Istilah Maqashid Syariah dan Karya Ulama yang Membicarakannya", *islami.co*, 8 Agustus 2020, diakses 6 September 2025, <https://islami.co/melacak-sejarah-istilah-maqasid-syariah-dan-karya-ulama-yang-membicarakannya-1/>

¹⁰ Popon Srisusilawati et al., "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

¹¹ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

¹² Muhammad Riza, "Maqashid Syariah," *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2016): 75–84.

sebagai suatu tindakan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan dan gangguan pada kestabilan dan keutuhan keluarga dan masyarakat. Sedangkan Maqashid Syariah, perkawinan beda agama dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: sudut pandang menyangkut keberadaan perkawinan itu sendiri dan sudut pandang menyangkut dampak sosial dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Kesimpulannya, perkawinan beda agama dapat dipertimbangkan dari sudut pandang filsafat hukum Islam dengan pendekatan ‘illat dan Maqashid Syariah. Namun, masih diperlukan penanganan serius terkait kontroversi dan kendala terkait dengan praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat.¹³

Artikel Hamid membahas tentang nafkah bagi pekerja bank konvensional. Hukum bekerja pada bank konvensional sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari pendekatan maqashid syariah. Pada satu sisi dalam memenuhi nafkah keluarga, terkadang seseorang bekerja di bank konvensional, akan tetapi praktik dalam perbankan konvensional tidak terlepas dari riba yang diharamkan dalam Islam, sementara nafkah keluarga harus dipenuhi demi menjaga eksistensi kehidupan. Pada dasarnya bekerja di bank konvensional hukumnya adalah diharamkan akan tetapi ketika keadaan terpaksa untuk memenuhi nafkah keluarga dan kemaslahatan untuk menjaga eksistensi kehidupan agar tidak terancam, maka hukumnya makruh dengan syarat tetap berusaha mencari pekerjaan lain yang dibolehkan Islam.¹⁴

KESIMPULAN

Kajian maqāṣid al-syarī‘ah pada periode sahabat dan tabiin menunjukkan bahwa meskipun istilah maqāṣid belum diformulasikan sebagai disiplin ilmu yang sistematis, kesadaran akan tujuan syariat telah hadir sejak generasi awal Islam. Pada periode sahabat, pendekatan maqāṣid lebih menekankan ketaatan tekstual terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dengan kehati-hatian tinggi dalam berijtihad. Orientasi utamanya adalah menjaga agama dan persatuan umat, sehingga penggunaan maslahat lebih terbatas. Sebaliknya, pada periode tabiin, muncul kecenderungan yang lebih adaptif dan progresif. Para ulama tabiin menggunakan qiyās, ra'y, dan istihsān untuk menjawab kompleksitas sosial yang semakin luas, dengan menekankan maslahat dalam perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Dengan demikian, kedua periode ini memperlihatkan kesinambungan sekaligus perbedaan sahabat cenderung tekstual dan konservatif, sedangkan tabiin lebih maslahat-oriented dan kontekstual. Perkembangan ini menjadi landasan historis yang penting bagi lahirnya konseptualisasi maqasidsyariah secara sistematis pada era ulama ushul fiqh klasik, hingga akhirnya mencapai puncaknya dalam pemikiran al-Ghazālī dan al-Syāṭibī.

Sumbangan akademik dari artikel

Artikel ini memberikan beberapa kontribusi akademik penting dalam studi maqāṣid al-syarī‘ah dan sejarah perkembangan hukum Islam, antara lain rekonstruksi historis. Artikel ini menelusuri jejak awal kesadaran maqāṣid pada generasi sahabat dan tabiin, sehingga memperlihatkan kesinambungan sejarah pemikiran hukum Islam sejak masa awal hingga terbentuknya teori maqāṣid yang sistematis pada era klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Aisyatul, Moh. Nu'man, M. Syam'un Rosyadi, and M. Syam'un Rosyadi. "Nalar Maqasid Syari'ah Di Era Sahabat Dan Tabi'in." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 2, no. 2 (2024): 124–29. <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1540>.

¹³ Jefry Tarantang, Siah Khosy'ah, and Usep Saepullah, "FILOSOFI 'ILLAT HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.

¹⁴ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Bekerja Di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>.

- Dan Masyarakat 19, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.
- Ekonomi Syariah) 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Bekerja Di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah." El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>.
- <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.779>.
- <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1106>.
- Illah, Muhamad Atho', Sri Sundari, M. Sidik Boedoyo, and Leo Sianipar. "Pengaruh Islamicity Performance Index Terkait Nilai Perusahaan Dengan Konsep Maqashid As-Syariah." ElMal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 5, no. 3 (2024).
- Karomah Nuraeni. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH." Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." Jesya (Jurnal Ekonomi & Riza, Muhammad. "Maqashid Syariah." Jurnal of Islamic Economic Lariba 3, no. 2 (2016): 75– 84.
- Rumah BMTT Griya Sakinah Perspektif Maqashid Syariah." An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.51339/nisbah.v5i1.1840>.
- Saifullah, Ulinnuha, and Muh. Nashirudin. "Pembiasaan Murabahah Untuk Pembangunan Sani Khairil, Sandy Rizki Febriadi, and Maman Surahman. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Sengketa." Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.12155>.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlanti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Syintia Amanda Rhetha, Yenita Karisha, Nurris Kiyani, Tri Noviantika Zain, and Muhammad Taufiq Abadi. "Nilai Maslahah Reksadana Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah." JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572>.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi'ah, and Usep Saepullah. "FILOSOFI 'Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA." Jurnal Studi Agama
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." Jurnal Syariah Dan Hukum 6, no. 1 (2014).
- Yuhanah, Siti, Muhajirin, and Hasbi Abdul Al-Wahhab KH. "Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Rumah Sakit Berkompotensi Syariah Di Indonesia Sebagai Unique Value Preposition." Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 6, no. 4 (2024).